

Upaya Efektifitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Asset Negara Dalam Kasus Korupsi*

Sefitrios¹

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v3i3.20945](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20945)

Abstract

The widespread and systematic crime of corruption is also a violation of the social and economic rights of the community. Therefore, all corruption crimes can no longer be classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. In an effort to eradicate corruption in Indonesia, the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia continuously works hard with all available capabilities both at the central level (AGO) and at the regional level (High Attorney, District Attorney and District Attorney's Office). In connection with efforts to confiscate and confiscate the proceeds of corruption crimes, it is the most important point in efforts to eradicate corruption in Indonesia, even this is often forgotten by law enforcement where efforts to eradicate corruption are only related to how to punish corruptors. In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology. This paper examines the model of returning assets resulting from corruption crimes in the law enforcement process.

Keywords: *Prosecutor's Office; Return of State Assets; Corruption*

* Diterima: 20 Mei 2021, Revisi: 06 Juni 2021, Publish: 08 Juni 2021.

¹ Sefitrios adalah Mahasiswa pada Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimaksud kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.² Terkait upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, pada saat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim diberikan kewenangan untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa dimana hal ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hak-hak para petinggi hukum dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya sebatas penerobosan rahasia perbankan saja, namun juga diberikan hak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lain yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa sesuai dengan Pasal 30.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan solusi terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional, baik melalui gugatan perdata ataupun melalui hukum pidana melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sedangkan pengembalian aset Negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional ini memerlukan perangkat hukum nasional maupun internasional, karenanya perangkat Mutual Legal Assistance (MLA) maupun Konvensi Internasional, seperti United Nation Convention Againsts Corruption 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menjadi amanat yang wajib dilaksanakan Indonesia meskipun ada kendala klausula *dommestic law*. Meskipun telah ada perangkat hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidaklah semulus idealisme norma-norma konvensi internasional meskipun konvensi telah memberikan suatu legalitas kerja sama internasional institusi penegak hukum bagi pengembalian aset tersebut.

Proses pengembalian aset ini memerlukan mekanisme dan prosedur yang panjang, biaya besar dan sumber daya manusia yang relatif tidak limitatif,

² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

kadangkala tidak berimbang hasilnya antara biaya yang dikeluarkan Negara dengan hasil pengembalian aset yang berhasil ditarik, yang selalu masih rancu secara signifikan. Upaya pengembalian aset ini termasuk dalam kerangka pemberantasan korupsi, dimana pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas pencegahan pemberantasan saja, melainkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi penting. Kerangka *onrecht in actu* sebagai bentuk penindakan yang tegas atas pelaku tindak pidana korupsi serta *onrecht in potentie* untuk terus berupaya mencegah penyimpanan aset hasil korupsi di luar negeri yang semakin luas sehingga dimanapun aset itu berada, pasti akan bisa dirampas dan dikembalikan ke dalam negeri.

Bagi Indonesia, korupsi sepertinya tumbuh semacam penyakit kronis tanpa obat, masuk di segala sisi kehidupan dan tampil sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Korupsi telah memicu kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak menikmati pemerataan hasil pembangunan secara maksimal dan hak yang seharusnya diperoleh.

Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan regulasi yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Dalam praktek, proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan pada saat masih tahap penyelidikan. Menurut Romli Atmasasmita, temuan hukum penting dari kajian hukum atas perampasan aset adalah bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana diakui sebagai subjek hukum pidana yang “dapat dipertanggungjawabkan secara pidana”, bukan semata-mata sebagai hasil tindak pidana atau objek (penyitaan) perampasan dari suatu tindak pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik undang-undang tindak pidana korupsi maupun Kitab Undang-Undang

³ Guntur Rambey., De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari–Juni 2016

Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai pengertian korupsi secara jelas. Hal tersebut telah menimbulkan persepsi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana korupsi karena penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi dikaitkan pada kepentingan anggota atau golongan tertentu di dalam suatu masyarakat.

Pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk menanggulangi tipikor, baik yang bersifat preventif maupun represif. Mulai dari menyiapkan perangkat perundang-undangannya hingga pembentukan institusi-institusi pelaksanaannya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu dari elemen sistem hukum (substansi hukum) cukup baik dan telah diberi muatan sanksi yang berat untuk memberikan deterrence effect. Misalnya, hukuman mati, seumur hidup, dan hukuman penjara selamanya 20 tahun dengan pidana minimal terhadap para pelaku. Namun, semua itu belum juga mampu menekan terjadinya tipikor di Indonesia. Bahkan, ada tren, tipikor di Indonesia makin mewabah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan normatif. Analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, untuk kemudian dipaparkan sebab data yang diperoleh tidak dihitung secara statistik, melainkan data yang diperoleh dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat ahli hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka yang dimaksudkan dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat

kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁴

Aset Negara merupakan kekayaan Negara yang wajib dikelola dan dijaga dengan baik. Pengelolaan kekayaan Negara mempunyai fungsi strategis berupa penggunaan dan pemanfaatan barang milik Negara untuk kepentingan nasional.⁵ Pengertian asset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersil (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.⁶

Unsur utama timbulnya budaya korupsi berasal dari individu manusia itu sendiri dan cara untuk mengatasinya harus dimulai dari individu tersebut dengan upaya penyusunan etika yang lebih jujur didalam diri pribadi itu sendiri, selain upaya tersebut ada juga dengan cara yang berasal dari luar diri manusia melalui penegakan hukum.

Peningkatan Kasus korupsi bisa dilihat dari perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang telah inkraht berjumlah 549 dengan 831 terpidana.⁷

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian

⁴ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁵ Monik Ajeng Puspitoarum D.W., Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.4, Oktober-Desember 2016

⁶ Siregar, Doli D., Manajemen Aset. Jakarta: PT Gramedia. 2004

⁷ R. Bayu Ferdian., Mohd. Din., M.Gaussyah., Syiah Kuala Law Journal: Vol. 2(3) Desember 2018

negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Terhadap timbulnya kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Penggantian atau pengembalian kerugian keuangan negara tersebut berupa pemberian pidana pembayaran uang pengganti. Sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara tersebut, maka perlu ada kejelasan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selain melaksanakan fungsi penindakan terhadap pelaku korupsi, Kejaksaan juga berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: "Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat". Tugas dan wewenang ini bersifat preventif dan edukatif dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.⁸

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengenai kerugian keuangan Negara yang nyata telah dirumuskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Salah satu amanat yang utama dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara. Kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada kerugian yang bersifat materiil atau nyata-nyata telah ada kerugian Negara.

2. Upaya Kejaksanaan Dalam Pengembalian Asset Negara

Di Indonesia, ada 3 (tiga) institusi penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dari ketiga institusi penegak hukum tersebut, yang paling tua atau lebih dahulu mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan, diikuti Kepolisian dan KPK.

Fungsi kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegak hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sedangkan dalam aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri/PPNS.

Jaksa memiliki tugas melakukan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, selain tiga tugas diatas, jaksa juga dapat diminta atau terjun langsung menjadi penyidik. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang paling banyak disoroti ketika berbicara mengenai penegakan hukum di

Indonesia. Kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan hukum seringkali dituding tidak mampu melakukan pengawasan secara maksimal dan pembenahan atas aparat penegak hukum di internal Kejaksaan sendiri masih minim. Begitu banyak berita di masyarakat mengenai “permainan” para Jaksa dalam pemeriksaan suatu perkara, mulai dari penyimpangan perilaku hingga penanganan perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, kejaksaan sebagai institusi dipandang tidak mampu oleh masyarakat untuk membenahi permasalahan korupsi ini.⁹

Jaksa juga berperan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU kejaksaan antara lain menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Jaksa juga berperan sebagai pelaksana putusan tindak pidana korupsi, untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain diatur dalam pasal 1 butir 6 dan pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU kejaksaan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mngesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di berbagai Negara, kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan. Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif baik dalam menyita dan membekukan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan.¹⁰

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/L.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, Kepala Jaksa Agung menginstruksikan sebagai berikut: a) Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 bulan. b) Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis)

⁹ Sara Hersriavita., Lego Karjoko., W.T Novianto., Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019

¹⁰ Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia., Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017

agar diutamakan penyelesaiannya dan dalam waktu satu bulan segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Negeri bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan dan eksekusi perkara-perkara pidana khusus antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, requisitoir, memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu secepatnya. c) Terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sesegera mungkin dilakukan pencekalan, agar tidak dapat melarikan diri ke luar negeri. d) Untuk memberikan efek jera dan daya tangkal, telah diinstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukuman yang tinggi kepada pelaku tindak pidana korupsi bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut hukuman mati, bilamana perbuatannya memenuhi kriteria Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana dinyatakan dalam penjelasannya bahwa tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.¹¹

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang terakhir dilakukan perubahan seperlunya melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.¹²

Upaya Kejaksaan dalam memaksimalkan kerugian keuangan Negara sejalan dengan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31

¹¹ Darmukit., Jurnal Hukum Unissula Volume 36 No. 1, Juni

¹² Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi akan berhasil apabila terjalin kerjasama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian Negara.¹³

Upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan menempuh beberapa langkah, diantaranya: a). Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana. Tindakan Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain: 1) Penelurusan asset/harta kekayaan. 2) Pembekuan asset. 3) Penyitaan. 4) Penuntutan pembayaran uang pengganti. 5) Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. 6) Perampasan harta kekayaan milik terdakwa. b) Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.

D. KESIMPULAN

Salah satu unsur yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan korupsi. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan korupsi berupa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk menanggulangi tipikor, baik yang bersifat preventif maupun represif. Mulai dari menyiapkan perangkat perundang-undangannya hingga pembentukan institusi-institusi pelaksanaannya. Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, selain melaksanakan fungsi penindakan terhadap pelaku korupsi, Kejaksaan juga berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

¹³ Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung : Alumni, 2007), hlm 20.

REFERENSI

- Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia., Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017
- Darmukit., Jurnal Hukum Unissula Volume 36 No. 1, Juni
- Guntur Rambey., De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari –Juni 2016
- Monik Ajeng Puspitoarum D.W., Jurnal Administrative Reform, Vol.4 No.4, Oktober-Desember 2016
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
- Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung : Alumni,2007), hlm 20.
- R. Bayu Ferdian., Mohd. Din., M.Gaussyah., Syiah Kuala Law Journal : Vol. 2(3) Desember 2018
- Sara Hersriavita., Lego Karjoko., W.T Novianto., Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019
- Siregar, Doli D., Manajemen Aset. Jakarta: PT Gramedia. 2004
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," Adalah, Volume 3, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara

Sefitrios

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.